

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 3/227/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 4/228/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 7/325/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 8/367/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

### **Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dirinci sebagai berikut :

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah :                                          |                                 |
| a. Semula                                                       | Rp. 2.359.569.825.202,89        |
| b. Bertambah / (Berkurang)                                      | <u>Rp. 63.763.376.925,72</u>    |
| Jumlah Setelah Perubahan                                        | Rp. 2.423.333.202.128,61        |
| 2. Belanja Daerah :                                             |                                 |
| a. Semula                                                       | Rp. 3.155.002.859.583,19        |
| b. Bertambah / (Berkurang)                                      | <u>Rp. (270.923.811.148,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                        | Rp. 2.884.079.048.435,19        |
|                                                                 |                                 |
| Surplus/(Defisit)                                               | (460.745.846.306,58)            |
| 3. Pembiayaan Daerah :                                          |                                 |
| a. Penerimaan                                                   |                                 |
| 1) Semula                                                       | Rp. 852.933.034.380,30          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                      | <u>Rp. (372.187.188.073,72)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                        | Rp. 480.745.846.306,58          |
| b. Pengeluaran                                                  |                                 |
| 1) Semula                                                       | Rp. 57.500.000.000,00           |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                      | <u>Rp. (37.500.000.000,00)</u>  |
| Jumlah Setelah Perubahan                                        | Rp. 20.000.000.000,00           |
| c. Pembiayaan Netto                                             | Rp. 460.745.846.306,58          |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan setelah perubahan | Rp. 0,00                        |

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 476.423.058.871,89       |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 21.778.969.572,27</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 498.202.028.444,16       |

b. Dana Perimbangan

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp 1.882.093.000.000,00  |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>          |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 1.882.093.000.000,00 |

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
sejumlah

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp 1.053.766.331,00          |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 41.984.407.353,45</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 43.038.173.684,45        |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 333.000.000.000,00      |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 5.500.000.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 338.500.000.000,00      |

b. Retribusi daerah

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 200.000.000,00       |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 10.000.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 210.000.000,00       |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  
dipisahkan sejumlah

Rp. 11.268.969.572,27

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah  
sejumlah

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 143.223.058.871,89      |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 5.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 148.223.058.871,89      |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 342.839.961.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>        |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 342.839.961.000,00 |

b. Dana Alokasi Umum

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 1.185.105.787.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>          |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 1.185.105.787.000,00 |

|                                                                                                                     |     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                                                                                     |     |                          |
| 1) Semula                                                                                                           | Rp. | 354.147.252.000,00       |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                                          | Rp. | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                                            | Rp. | 354.147.252.000,00       |
| (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : |     |                          |
| a. Hibah                                                                                                            |     |                          |
| 1) Semula                                                                                                           | Rp. | 1.035.200.000,00         |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                                          | Rp. | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                                            | Rp. | 1.035.200.000,00         |
| b. Dana Darurat sejumlah                                                                                            | Rp. | 0,00                     |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah                                                                                   | Rp. | 0,00                     |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                                              |     |                          |
| 1) Semula                                                                                                           | Rp. | 0,00                     |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                                          | Rp. | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                                            | Rp. | 0,00                     |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya                                                    | Rp. | 0,00                     |
| f. Pendapatan Lainnya                                                                                               |     |                          |
| 1) Semula                                                                                                           | Rp. | 18.566.331,00            |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                                          | Rp. | <u>41.984.407.353,45</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                                            | Rp. | 42.002.973.684,45        |

### **Pasal 3**

|                                                                                                    |     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :                               |     |                             |
| a. Belanja Tidak Langsung                                                                          |     |                             |
| 1) Semula                                                                                          | Rp. | 1.093.060.850.898,66        |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                         | Rp. | <u>(123.631.037.874,50)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                           | Rp. | 969.429.813.024,16          |
| b. Belanja Langsung                                                                                |     |                             |
| 1) Semula                                                                                          | Rp. | 2.061.942.008.684,53        |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                         | Rp. | <u>(147.292.773.273,50)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                           | Rp. | 1.914.649.235.411,03        |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : |     |                             |
| a. Belanja Pegawai                                                                                 |     |                             |
| 1) Semula                                                                                          | Rp. | 546.754.258.896,18          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                                                         | Rp. | <u>(4.236.634.595,07)</u>   |
| Jumlah Setelah Perubahan                                                                           | Rp. | 542.517.624.301,11          |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| b. Belanja Bunga                   |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 7.150.492.707,00            |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (5.150.492.707,00)</u>   |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 2.000.000.000,00            |
| c. Belanja Subsidi                 |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 21.759.555.000,00           |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. 0,00</u>                 |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 21.759.555.000,00           |
| d. Belanja Hibah                   |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 165.559.179.523,24          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (3.641.000.000,00)</u>   |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 169.200.179.523,24          |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 7.900.000.000,00            |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (3.475.000.000,00)</u>   |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 4.425.000.000,00            |
| f. Belanja Bagi Hasil              |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 133.939.198.286,00          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. 13.590.089.427,57</u>    |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 147.529.287.713,57          |
| g. Belanja Bantuan Keuangan        |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 204.998.166.486,24          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (128.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 76.998.166.486,24           |
| h. Belanja Tidak Terduga           |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 5.000.000.000,00            |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. 0,00</u>                 |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 5.000.000.000,00            |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Belanja Pegawai         |                              |
| 1) Semula                  | Rp. 164.285.077.738,89       |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 10.671.925.700,00</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 174.957.003.438,89       |
| b. Belanja Barang dan jasa |                              |
| 1) Semula                  | Rp. 716.336.085.599,64       |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 8.472.209.163,50</u>  |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 724.808.294.763,14       |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| c. Belanja Modal           |                                 |
| 1) Semula                  | Rp. 1.181.320.845.346,00        |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. (166.436.908.137,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 1.014.883.937.209,00        |

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan           |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 852.933.034.380,30          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (372.187.188.073,72)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 480.745.846.306,58          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 57.500.000.000,00           |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (37.500.000.000,00)</u>  |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 20.000.000.000,00           |
| c. Pembiayaan Netto                |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 795.433.034.380,30          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (334.687.188.073,72)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 460.745.846.306,58          |

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya |                                 |
| 1) Semula                          | Rp. 512.253.127.756,62          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)         | <u>Rp. (372.187.188.073,72)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan           | Rp. 140.065.939.682,90          |

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 340.679.906.623,68

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                  | Rp. 57.500.000.000,00          |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. (37.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan   | Rp. 20.000.000.000,00          |

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. 0,00                        |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. 0,00                        |
| (4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c : |                                 |
| 1) Semula                                                  | Rp. 795.433.034.380,30          |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                                 | <u>Rp. (334.687.188.073,72)</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                                   | Rp. 460.745.846.306,58          |

## **Pasal 5**

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pem,biayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

## **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

## **Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

DJOKO ISWORO, S.H.,M.H.  
NIP. 19620915 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (12-245/2018)